



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/058/PAUD/423,107/2021

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: KB WIJAYA KUSUMA
Alamat	: JL. SUNAN AMPEL NO. 02 KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69886928
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola	: SUPIN YATI, S.PD
Penyalenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTA PASURUAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.



Pasuruan, 6 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/058/PAUD/423.107/2021

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SUPIN YATI, S.PD** selaku pengelola / penyelenggara **KB WIJAYA KUSUMA** tanggal 5 Oktober 2021 Nomor : 421.1/058/PAUD/423.107/2021 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 27 September 2021 Nomor : 420/2535/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **KB WIJAYA KUSUMA** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: KB WIJAYA KUSUMA
Alamat	: JL. SUNAN AMPEL NO. 02 KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Telepon	: 81335956991
Kelurahan	: PETAMANAN
Kecamatan	: Panggungrejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: SUPIN YATI, S.PD
Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTA PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2023

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 6 Oktober 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo

**DHARMA WANITA PERSATUAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PASURUAN**

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 57 Telp. (0343) 426271 Pasuruan (67126)

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 004 / YPWK / SK.KBWK / VII / 2004

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD WIJAYA KUSUMA
YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA DHARMA WANITA PERSATUAN
DIK NAS KOTA PASURUAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu pendirian Lembaga PAUD.
b. Bahwa dengan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini menampung anak usia 2 – 4 Tahun guna bisa bermain dan belajar
c. PAUD punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk ke jenjang Taman Kanak-Kanak

Menetapkan :

- Pertama : Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma Pasuruan mendirikan lembaga pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini. Terlampir.
- Kedua : Menugaskan Pengelola PAUD Wijaya Kusuma untuk menjalankan tugas sesuai Tupoksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan relawan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 01 JULI 2004

YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA
DHARMA WANITA PERSATUAN DIK BUD
KOTA PASURUAN



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Yth. Pembina Yayasan
3. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Pasuruan
No. : 004 / YPWK / SK.KBWK / VII / 2004
Tanggal : 01 Juli 2004
Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD Wijaya Kusuma

PAUD WIJAYA KUSUMA

Alamat : Jl. Sunan Ampel No.2
Kelurahan : Petamanan
Kecamatan : Panggungrejo

YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA
DIARMA WANITA PERSATUAN DIK BUD
KOTA PASURUAN

